



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

# KEBERLANGSUNGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG *IMPEACMENT* PRESIDEN PADA SIDANG PARIPURNA MAJELIS PERMUSWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Fatkhurohman<sup>1\*)</sup>, Anwar<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Widyagama Malang

## INFORMASI ARTIKEL

### Data Artikel :

Naskah masuk, 28 Agustus 2022  
Direvisi, 1 Oktober 2022  
Diterima, 31 Oktober 2022

### Email Korespondensi :

fatkhurohman398@gmail.com

## ABSTRAK

Kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat DPR karena Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah dari penelitian ini nantinya akan diarahkan kepada sejauh manakah pengaruh keputusan MKRI tentang *impeachment* presiden terhadap keputusan yang akan diambil pada waktu sidang paripurna MPRRI dan bagaimanakah jika keputusan MKRI tentang *impeachment* Presiden sama sekali tidak dijadikan sebagai landasan dalam keputusan sidang paripurna MPR RI untuk memberhentikan Presiden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif/ doktrinal, dan jenis data yang digunakan adalah sebagian data sekunder, sebagian data utama dan data primer sebagai data pendukung. Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutuskan presiden telah melakukan pelanggaran konstitusional adalah langkah judicial yang perlu diapresiasi dalam modernitas ketatanegaraan di Indonesia. Namun semangat mordnisasi ini ternyata tidak sepenuhnya terjadi karena MKRI hanya tempat untuk membuktikan apakah presiden benar melakukan tindakan yang melanggar haluan negara. Selebihnya berlanjut tidaknya proses ini tergantung konsistensi parlemen dalam menghormati mekanisme hukum oleh MKRI. Melihat begitu banyaknya tahapan politik yang harus dilalui menjadikan upaya untuk memakzulkan presiden seperti diujung tanduk. Hal ini mengingat buramnya wajah kehidupan politik Indonesia. Jalan keluar untuk mengurai persoalan ini tidak ada jalan lain kecuali memberikan kewenangan penuh kepada MKRI untuk menjatuhkan putusan impeachment, seperti negara negara lain.

**Kata Kunci :** *Putusan Hukum, Impeachment, Kepastian Hukum*

## 1. PENDAHULUAN

Pembahasan atau perdebatan tentang impeachment dewasa ini dipahami oleh banyak pihak bahwa *impeachment* merupakan turunnnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek *impeachment* yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses *impeachment* yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses *impeachment* itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses *impeachment* terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton.

Seiring dengan Perubahan UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi mekanisme *impeachment* yang objeknya hanya menyangkut pada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan-alasan *impeachment* pada masing-masing negara juga berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran dari alasan *impeachment* juga mewarnai proses *impeachment* atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan *misdemeanor* dan *high crime* yang dapat digunakan sebagai dasar *impeachment* di Amerika Serikat. Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan dengan “perbuatan tercela” dan “tindak pidana berat lainnya”. Batasan dari *misdemeanor* dan *high crime* di Amerika sendiri masih menjadi perdebatan. Sedangkan definisi atas alasan *impeachment* tersebut di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU MK. Yang disebut “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945 [1]. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak.

Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan [2]. Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain,

perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*. Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Di antara beberapa persoalan tersebut adalah apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (like and dislike) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

Ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yuridis; apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana; apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara. Beberapa pertanyaan penuntun ini akan dianalisis dalam penulisan ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana data sekunder, sebagian data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, perundang-undangan, jurnal, Putusan Pengadilan, makalah, internet, koran, majalah yang merupakan keterangan melalui pustaka. Data primer diperlukan untuk mendukung data sekunder. Untuk mendapatkan data yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, dalam hal pengumpulan Data baik Sekunder maupun Primer, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti teori dan kebijakan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Impeachment (pemakzulan) Presiden di Indonesia dewasa ini menjadi alur terpanjang dalam sejarah pemakzulan karena dua kekuatan saling beradu yakni supremasi hukum berhadapan dengan supremasi politik. Sejarah impeachment presesiden di Indonesia mulai dari Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid adalah murni dilandasi oleh supremasi politik tanpa ada proses peradilan. Seiring bergulirnya reformasi tahun 1998 maka ada modernisasi ketatanegaraan di Indonesia dimana proses impeachment melibatkan Lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Namun ternyata kekuatan putusan hakim tidak final karena harus beradu kekuatan dengan dominasi politik yang membutuhkan waktu yang sangat Panjang. Pembahasan artikel ini akan

dimulai dengan pemaparan eksistensi MKRI kemudian ditutup dengan prediksi akademis mengenai pertautan putusan hakim MKRI dengan dinamika politik di Parlemen.

Richard A. Posner menyatakan dalam bukunya *The Investigation, Impeachment, and Trial of President Clinton*, secara historis impeachment berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. Dalam praktek, *The House of Commons* bertindak sebagai *a grand jury* yang memutuskan apakah akan meng-impeach seorang pejabat. Apabila pejabat itu di-impeach, maka *The House of Lords* akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk memecat dari jabatannya. Di Inggris, *impeachment* pertama kali digunakan pada bulan November 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama [3].

Dalam konteks Indonesia, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *impeachment* ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atautkah ia tunduk pada negoisiasi politik sebagaimana nampak dalam proses finalisasi impeachmeant di tingkat siding Paripurna MPR terkait putusan *impeachment*, karena perlu disadari bahwa ini adalah pertarungan antara supremasi hukum dengan supremasi politik, sehingga dalam konteks impeachmeant mana dari keduanya yang akan mendominasi akan tergantung pada sejauh mana eksistensi penegakan hukum akan dihormati oleh kekuatan politik. Selain itu juga perlu ditelusuri tentang bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.

Kemudian, hal yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, karena perubahan tersebut tidak lagi mengikuti doktrin supremasi parlemen yang mendudukan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Doktrin yang dianut oleh UUD 1945 setelah mengalami perubahan adalah supremasi konstitusi di mana konstitusi menjadi suatu institusi tertinggi di Indonesia. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Sementara itu, wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Lebih lanjut, hal yang berkaitan tentang Mahkamah Konstitusi adalah bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum [4]. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang

oleh Presiden. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Lembaga *'impeachment'* ini hanyalah sarana untuk memungkinkan dilakukannya pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya tergantung proses pembuktian hukum dan proses politik yang menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian itu. Sidang *impeachment* merupakan sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. Namun demikian, setelah di-*impeach*, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya. Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.

Lebih jauh daripada itu bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam proses *impeachment* di MK adalah bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketika proses *impeachment* di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena yang menjadi obyek dalam proses *impeachment* di MK adalah pendapat DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih bernuansa politis. Oleh sebab itu proses *impeachment* di MK adalah untuk melihat tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.

DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* untuk beracara di MK dalam rangka tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Disebutkan secara eksplisit dalam pasal 80 ayat (1) bahwa "Pemohon adalah DPR". Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR dalam persidangan di MK atau dapatkah DPR menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya di persidangan MK? Dalam hal penunjukkan kuasa hukum, UU MK secara umum mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon yang beracara di MK dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya [5]. Berarti DPR sebagai pemohon dalam perkara tuduhan *impeachment* di MK juga dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya dalam beracara di MK. Akan tetapi, dengan pertimbangan untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapannya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu lebih baik bilamana DPR menunjuk anggota-anggotanya yang terlibat secara intens dalam rapat-rapat di DPR ketika penyusunan tuduhan *impeachment*. Misalnya anggota-anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan *impeachment* di DPR.

Kemudian adalah bagaimana dengan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses *impeachment* di MK? Dari seluruh ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK yang diatur dalam UU MK hanya ada satu ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan MK yang secara eksplisit menyebutkan adanya termohon yaitu kewenangan MK memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti bahwa selain kewenangan memutus sengketa lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban MK bersifat adversarial. Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak selain pemohon dalam persidangan bukanlah untuk saling berhadapan dengan pemohon namun untuk dimintai keterangan bagi Majelis Hakim

Konstitusi melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) ataupun memperkaya data-data yang dibutuhkan.

Dengan demikian, dalam proses impeachment di MK kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukanlah sebagai termohon. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK adalah hak bukanlah kewajiban. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan impeachment untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan MK tidak benar. Dalam hal penunjukan kuasa hukum dalam persidangan MK maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun untuk mencegah adanya distorsi akan lebih baik bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Setelah proses *impeachment* di MK, hal penting yang perlu dipahami selanjutnya adalah tentang implikasi Putusan MK. Pada ketentuan yang mengatur masalah kewenangan MK disebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan MK atas empat kewenangan terkait *impeachment* bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah kewajiban MK hanya disebutkan bahwa MK wajib memberikan putusan. Dengan demikian, apakah hal ini berarti bahwa kewajiban MK untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir? Dan apakah putusan MK atas pendapat DPR tidak bersifat final? Apabila putusan MK adalah menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Konstitusi telah menutup segala kemungkinan bagi DPR untuk melanjutkan proses *impeachment* ke MPR.

Ada berbagai macam kelompok pendapat yang menafsirkan hal ini. Kelompok pertama yang melihat bahwa pemisahan kewajiban dari kewenangan-kewenangan MK lainnya adalah karena memang putusan MK atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat. Landasan pemikiran kelompok pertama ini adalah karena bilamana putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan proses impeachment ke MPR. Yang berarti bahwa ada institusi lain setelah MK yang menilai pendapat DPR tersebut. Dan putusan MK bukanlah kata akhir dalam proses *impeachment*. MPR-lah yang memiliki kata akhir atas proses *impeachment* melalui keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Putusan MK digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota MPR dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kemudian akan timbul permasalahan adalah bilamana keputusan yang diambil oleh suara terbanyak di MPR berbeda dengan putusan MK karena putusan MK tidak memiliki sifat final dan mengikat.

Secara sosiologis, dampak atas perbedaan putusan di dua lembaga negara ini akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kelompok kedua yang menyatakan bahwa putusan MK atas pendapat DPR bersifat final dan mengikat. Artinya bahwa putusan MK atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan ini. Jadi meskipun ada institusi lain yang melanjutkan proses *impeachment*, yaitu MPR, maka institusi ini tidak melakukan review atas putusan MK yang bersifat yuridis tapi menjatuhkan keputusan dari sisi politis karena menggunakan mekanisme pengambilan suara terbanyak sehingga putusan MK adalah putusan yang final dari sisi yuridis. Mengenai kekuatan mengikat dari putusan MK maka sesungguhnya putusan MK ini juga memiliki kekuatan mengikat kepada MPR.

Namun ada semacam celah dalam kelompok ini yang berpendapat bahwa meskipun memiliki kekuatan mengikat, putusan MK ini juga bersifat *non-executable*. Bilamana putusan MK sama dengan keputusan yang diambil oleh MPR maka masih tersisa sebuah permasalahan yaitu apakah Presiden

dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga dia diberhentikan dari jabatannya? Bilamana hal ini dapat dilakukan apakah bukan berarti bertentangan dengan asas *ne bis in idem*? Dari perspektif bahwa yang menjadi obyek perkara dalam pemeriksaan perkara di MK adalah pendapat DPR semata maka Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaku pelanggaran hukum tidak menjadi obyek dalam proses impeachment di MK. Oleh sebab itu proses peradilan di Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* [6].

Selain itu MK adalah peradilan tata negara yang mengadili jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan Pengadilan Negeri adalah cabang peradilan dalam Mahkamah Agung yang mengadili pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang dilakukannya. MK dan Peradilan negeri memiliki wilayah kewenangan yang berbeda sehingga tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa selayaknya pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan MK menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan negeri (hakim tinggi bila mengajukan banding serta hakim agung bila mengajukan kasasi) dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut sehingga ada keselarasan putusan hukum antara MK dengan PN (PT maupun MA). Sehingga hakim pengadilan negeri (hakim tinggi maupun hakim agung) tidak melakukan review atas putusan MK. Terkecuali memang bilamana ditemukan bukti baru yang menguatkan kedudukan mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada bagian ini, proses *impeachment* di MPR akan coba dibahas. Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Tata cara *Impeachment* dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (pasal 83) mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Peraturan Tata Tertib (Keputusan MPR RI nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI). Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR.

Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya didalam rapat Paripurna Majelis. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka Majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengambilan Putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota Majelis (kuorum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum. Namun, sebagaimana yang menjadi tesis dari penulis bahwa putusan MPR berdasarkan ketentuan yang ada ditetapkan sebagai putusan final atas impeachmeant terhadap presiden dan wakil presiden dihadapkan pada persoalan apakah putusan MPR mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan MK, ataukah jika mengembalikan persoalan impeachmeant ini kepada MPR akan sampai pada titik persoalan like or dislike secara politis dan bukan yuridis. Pertanyaan ini akan terus membuka ruang diskursus yang darinya menuntut pertanggungjawaban moral sebagai warga Negara.

Mekanisme politik yang begitu berbelit itu menjadikan Putusan Hakim pada Mahkamah Konstitusi berada pada 2 (dua) kondisi, *pertama*, putusan tersebut masih akan masuk pada ruang politik yang dimana wajah politik Indonesia sangat transaksional. Seperti diketahui bahwa keberadaan politik yang berada dalam kondisi *legislative heavy* ini menjadikan kekuatan politik akan mengalahkan segalanya. Arus kekuatan politik yang cenderung oligarkis menjadikan kekuatan tersendiri bagaimana kepentingan politik harus dilindungi dengan segala cara. Belum kekuatan politik diluar parlemen yang merupakan sayap perjuangan juga tidak akan tinggal diam membelanya. *Kedua* Putusan Hakim MKRI berhadapan kekuatan politik koalisi yang pro dengan pemerintah. Kekuatan ini menjadi penentu yang akan terjadi di sidang paripurna DPR/PPR. Kalau kekuatan koalisi solid maka sangat tidak mungkin sidang paripurna bisa berlangsung. Mekanisme politik ketika harus dilakukan pungutan suara untuk menentukan bisa terselenggarakannya sidang paripurna menjadi batu sandungan awal untuk menentukan sidang paripurna bisa dilaksanakan atau tidak.

Menurut mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Achmad Sodiki bahwa karena ada pembelahan kekuatan antar kekuatan politik dan sebuah putusan hukum dimana secara kasat mata wajah kekuatan politik yang begitu dominan ini yang menyebabkan putusan hakim MKRI pada kasus impeachment berada dalam ujung tanduk.

Melihat berbagai fakta yang demikian itulah maka beberapa langkah konstruktif yang perlu dilakukan adalah membenahi mekanisme pelaksanaan impeachment yang lebih menekankan kekuatan hukum daripada kekuatan politik. Seperti yang terjadi di negara-negara lain bahwa putusan impeachment presiden selesai di peradilan mahkamah konstitusi. Dengan demikian tidak kata lain untuk mengurangi dominasi kekuatan politik maka proses peradilan menjadi langkah objektif untuk menyelesaikan problematika impeachment di Indonesia dimana pelaksanaannya tersandera oleh supremasi politik.

#### **4. KESIMPULAN**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutuskan presiden telah melakukan pelanggaran konstitusional adalah langkah judisial yang perlu diapresiasi dalam modernitas ketatanegaraan di Indonesia. Namun semangat modernisasi ini ternyata tidak sepenuhnya terjadi karena MKRI hanya tempat untuk membuktikan apakah presiden benar melakukan tindakan yang melanggar haluan negara. Selebihnya berlanjut tidaknya proses ini tergantung konsistensi parlemen dalam menghormati mekanisme hukum oleh MKRI. Melihat begitu banyaknya tahapan politik yang harus dilalui menjadikan upaya untuk memakzulkan presiden seperti diujung tanduk. Hal ini mengingatkan buramnya wajah kehidupan politik Indonesia. Jalan keluar untuk mengurai persoalan ini tidak ada jalan lain kecuali memberikan kewenangan penuh kepada MKRI untuk menjatuhkan putusan impeachment, seperti negara-negara lain.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih yang tidak terhingga disampaikan kepada pihak Universitas Widyagama melalui LPPM yang telah memberikan fasilitas riset perintis kepada penulis menghasilkan produk artikel dan kemudian bisa dipresentasikan pada forum ilmiah ini.

#### **6. REFERENSI**

- [1] Atmosudirdjo, Prajudi, et al. (1986) Konstitusi Amerika Serikat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 22-25
- [2] Budiman, Arief. (1997) Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam. 17

- [3] H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani,( 2012.) Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer Yogyakarta 98
- [4] Jimly Asshiddiqie, (2004) Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20, (makalah diskusi terbatas KRHN, 18 Juni 2002), hlm.2, dalam Fatkhurohman, et.al, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung 67
- [5] Jimly Asshiddiqie, (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta 99
- [6] Kunthi Dyah Wardani. (2007)) Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta
- [7] Mahendra, Yusril Ihza. (1996) Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Gema Insani Press, 68
- [8] Mahfud, Moh. (1999) Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara. Yogyakarta: UII Press
- [9] Rony Hanitijo Soemitro, ((1990) Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta
- [10] Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia. Bandung. 1986.
- [11] Winarno Yudho, et.al, (2005) Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (laporan penelitian) tim peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- [12] Jimly Asshiddiqie, "Impeachment" dalam [legalitas.org.html](https://legalitas.org/html), 02 November 2022.

**Halaman Sengaja di Kosongkan**